

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan menggunakan hukum acara sebagaimana diatur dalam HIR/RBg sebagai hukum positif, yang mana tidak membedakan prosedur beracara yang didasarkan pada besar kecilnya nilai gugatan, namun sejak Agustus 2015 melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut PERMA No. 2 Tahun 2015) diberlakukan. Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum (PMH). Murābahah adalah bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang diinginkan tercermin dalam harga jual. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam perkara nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Smp yang membahas terkait wanprestasi dalam sengketa perjanjian pembiayaan akad murābahah dan Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap putusan hakim dalam perkara nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Smp tentang sengketa perjanjian pembiayaan akad murābahah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka atau literer (*library research*) dan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi yang didapatkan di dalam putusan gugatan sederhana nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Smp dengan memfokuskan pada putusan dan bukti-bukti terkait untuk dijadikan sebagai objek penelitian, untuk kemudian dianalisis berdasarkan perkara wanprestasi yang akan disajikan dalam bentuk uraian, dikumpulkan berdasarkan fakta yang terjadi di dalam putusan gugatan sederhana nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Smp terhadap akad murābahah.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa berdasarkan pertimbangan hakim dalam perkara nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Smp yang membahas terkait wanprestasi dalam sengketa perjanjian pembiayaan akad murābahah yaitu Pertimbangan hukum hakim dalam membuat putusan termasuk unsur yang sangat penting yang meliputi nilai keadilan dan kepastian hukum. Pertimbangan hukum hakim pada sengketa ekonomi syariah Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Smp yaitu terlebih dahulu hakim menentukan apakah benar jika gugatan yang diajukan adalah gugatan sederhana dan diselesaikan dengan acara sederhana. hakim membenarkan dalil gugatan Penggugat karena Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya dan gugatan Penggugat adalah gugatan sederhana maka diselesaikan juga dengan gugatan acara sederhana. Sedangkan jika dilihat dari analisis yuridis terhadap putusan hakim dalam perkara nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Smp tentang sengketa perjanjian pembiayaan akad murābahah yaitu Pihak dalam akad melakukan ingkar janji/wanprestasi serta pentingnya membayar kewajiban debitur terhadap kreditur terkait perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak dengan tepat waktu.

Kata Kunci : Gugatan Sederhana, Wanprestasi, Akad Murābahah.

ABSTRACT

Settlement of civil disputes in court uses procedural law as regulated in HIR/RBg as positive law, which does not differentiate procedural procedures based on the size of the claim, but since August 2015 through Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 concerning Procedures for Settlement of Simple Claims (hereinafter referred to as PERMA No. 2 of 2015) is enforced. Settlement with a simple lawsuit can only be used for cases of broken promises (default) and/or unlawful acts (PMH). Murābaḥah is a form of buying and selling that requires the seller to provide information to the buyer about the costs incurred to obtain the commodity (cost of purchase) and the additional profit desired is reflected in the selling price. This research aims to explain the judge's considerations in case number 1/Pdt.G.S/2022/PA.Smp which discusses default in the murābaḥah contract financing agreement dispute and to find out the juridical analysis of the judge's decision in case number 1/Pdt.G.S/2022/ PA.Smp regarding disputes over murābaḥah contract financing agreements.

This research uses a qualitative research method with the type of library research and uses a normative juridical approach which is descriptive analytical in nature, namely collecting data obtained from interviews and documentation obtained in the simple lawsuit decision number 1/Pdt.G.S/2022 /PA.Smp by focusing on the decision and related evidence to be used as research objects, to then be analyzed based on the default case which will be presented in the form of a description, collected based on the facts that occurred in the simple lawsuit decision number 1/Pdt.G.S/2022 /PA.Smp regarding murābaḥah contracts.

From this research, the results obtained are that based on the judge's considerations in case number 1/Pdt.G.S/2022/PA.Smp which discusses default in murābaḥah contract financing agreement disputes, namely the judge's legal considerations in making decisions include very important elements which include the value of justice and legal certainty. The judge's legal consideration in sharia economic dispute Number 1/Pdt.G.S/2022/PA.Smp is that first the judge determines whether it is true that the lawsuit submitted is a simple lawsuit and is resolved in a simple procedure. The judge confirmed the argument of the Plaintiff's lawsuit because the Plaintiff had succeeded in proving his claim and the Plaintiff's lawsuit was a simple lawsuit so it was also resolved with a simple procedural lawsuit. Meanwhile, if we look at the juridical analysis of the judge's decision in case number 1/Pdt.G.S/2022/PA.Smp regarding the dispute over the murābaḥah contract financing agreement, it is that the party in the contract broke their promise/default and the importance of paying the debtor's obligations to the creditor regarding the agreed agreement. both parties in a timely manner.

Keywords : Simple Lawsuits, Defaults, Murābaḥah Agreements.